



PENETAPAN

Nomor : 138/Pdt.P/2022/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RAHMAT DARMAWAN, S.Sos, Tempat lahir Bontomanai, Tanggal 03 Oktober 1981, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Manguleta, Desa Bontomanai, Kec Rilau Ale, Kab Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara ;
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2022 dibawah daftar nomor: 138/Pdt.P/2022/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:
Dengan ml pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat lahir ke hadapan Bapak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Rahmat Darmawan Lahir di Bontomanai pada tanggal 03 Oktober 1981 berdasarkan Identitas kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7302100310810001 tanggal 25 Januari 2021, Kartu Keluarga Nomor : 7302100804100001 tanggal 24 Januari 2019 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302 LT140620160051 yang di Keluarkan oleh pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kab Bulukumba tertanggal 14 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tempat lahir yaitu di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981 menjadi Lahir di Bulukumba 03 Oktober 1981;
- Bahwa tempat kelahiran pemohon yakni Bontomanai adalah salah satu Kampung atau Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Rilauale Kab Bulukumba;
- Bahwa yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk pemohon lahir di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981 anak kesatu laki laki dan pasangan suami isteri Ayah bernama Abd Aziz dan Ibu Norma;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan perubahan tempat lahir menjadi Bulukumba semata mata karena Bulukumba lebih dikenal oleh khalayak umum;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat kelahiran pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Pejabat Kantor Catatan sipil melakukan perubahan aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon **RAHMAT DARMAWAN, S.Sos** Lahir di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil kab Bulukumba, diubah menjadi **RAHMAT DARMAWAN, S.Sos** Lahir di Bulukumba pada tanggal 03 Oktober 1981, anak pertama laki laki dan pasangan suami istri Ayah Abd Aziz dan Ibu Norma;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

Halaman2 Pts. Nomor 138/Pdt.P/2022/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama **RAHMAT DARMAWAN, S.Sos** Lahir di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama **RAHMAT DARMAWAN, S.Sos** Lahir di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran Nama **RAHMAT DARMAWAN, S.Sos** Lahir di Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981, diberi tanda P-3:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. NORMA BINTI MAUDU;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di jalan Manguleta, Desa Bontomanai, Kec Rilau Ale, Kab Bulukumba;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandungnya ;
- Bahwa Saksi mengerti Permohonan Pemohon sehubungan dengan Perubahan tempat lahir semula tertulis Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981 diubah menjadi lahir di Bulukumba tanggal 03 Oktober 1981;
- Bahwa setahun saksi Bontomanai adalah nama Desa tempat Pemohon lahir dan Bontomanai ini adalah termasuk Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dokumen Pemohon yang akan dilakukan perubahan tempat lahir adalah Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk pemohon semua lahir di Bontomanai dan mau diubah menjadi bulukumba

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. ABD. ASIS Bin SAMANANG:

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertempat tinggal di jalan Manguleta, Desa Bontomanai, Kec Rilau Ale, Kab Bulukumba;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandungnya ;
- Bahwa Saksi mengerti Permohonan Pemohon sehubungan dengan Perubahan tempat lahir semula tertulis Bontomanai tanggal 03 Oktober 1981 diubah menjadi lahir di Bulukumba tanggal 03 Oktober 1981;
- Bahwa setahun saksi Bontomanai adalah nama Desa tempat Pemohon lahir dan Bontomanai ini adalah termasuk Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dokumen Pemohon yang akan dilakukan perubahan tempat lahir adalah Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk pemohon semua lahir di Bontomanai dan mau diubah menjadi bulukumba

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan perubahan Tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta keterangan saksi-saksi, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di di jalan

Halaman 4 Pts. Nomor 138/Pdt.P/2022/PN.Bik



Manguleta, Desa Bontomanai, Kec Rilau Ale, Kab Bulukumba, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 03 Oktober 1981 oleh karena Bontomanai adalah nama Desa yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bulukumba yang terletak di Kecamatan Kec Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut diatur dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 13 (Burgerlijk Wetboek). menyebutkan bahwa *Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan tempat lahir Pemohon RAHMAT DARMAWAN, S.Sos semula tertulis lahir di **Bontomanai** tanggal 03 Oktober 1981 yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil kab Bulukumba, diubah menjadi RAHMAT DARMAWAN, S.Sos Lahir di **Bulukumba** pada tanggal 03 Oktober 1981;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh HAERUDDIN MADJID, SH., MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

HAERUDDIN MADJID, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
J u m l a h	Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)